



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO. 1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: info@ebtke.esdm.go.id

Nomor : 3047 / 20 / Dek / 2019 11 Oktober 2019
Sifat : Penting
Lampiran : satu berkas
Hal : Pemberitahuan terkait Pencabutan Kepmen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor 614 Tahun 2012

Yang terhormat,
sebagaimana terlampir
di tempat

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 254 Tahun 2019 mengenai pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 614 Tahun 2012 tentang SKKNI Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung (lampiran 1), bersama ini kami informasikan bahwa untuk pelaksanaan program pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi Bidang Audit Energi menggunakan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 53 Tahun 2018 (lampiran 2).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Konservasi Energi,



Hariyanto

NIP. 19700301 199412 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE.

Lampiran 1

Nomor :

Tanggal :

Daftar lampiran:

1. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, KESDM
3. Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian
5. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KEBTKE, KESDM
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi KEBTKE, KESDM
7. Direktur LSP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia KESDM
8. Direktur LSP HAKE
9. Direktur LSP Energi
10. Direktur LSP Asosiasi Semen Indonesia
11. Direktur Mitra Solusi Energi Berkelanjutan



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 254 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR 614 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA SUB SEKTOR
JASA KONSERVASI ENERGI BIDANG MANAJEMEN ENERGI UNTUK
JABATAN KERJA AUDITOR ENERGI INDUSTRI DAN BANGUNAN GEDUNG
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, Teknis lainnya Bidang Audit Energi, perlu dilakukan pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 614 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2230/06/DEK/2019 tanggal 2 Agustus 2019 disampaikan permohonan pencabutan SKKNI Nomor 614 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 614 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24):

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 614 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA SUB SEKTOR JASA KONSERVASI ENERGI BIDANG MANAJEMEN ENERGI UNTUK JABATAN KERJA AUDITOR ENERGI INDUSTRI DAN BANGUNAN GEDUNG MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 614 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Sub Sektor Jasa Konservasi Energi Bidang Manajemen Energi untuk Jabatan Kerja Auditor Energi Industri dan Bangunan Gedung menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA
BIDANG AUDIT ENERGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Audit Energi;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Audit Energi telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 14 Februari 2018 di Bogor;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Konservasi Energi Nomor 1103/06/DEK/2018 tanggal 23 Februari 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan

Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Audit Energi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Audit Energi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI